



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Syahroni, Tempat tanggal lahir : Bogor, 25 Desember 1997, beralamat di
Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong
Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Desember 2022 dalam Register Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan **Mengganti Nama orang tua** pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201152512970004 Atas Nama : Syahroni yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor 20-08- 2018.
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti **Nama orang tua** di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama : **Syahroni** anak dari Bapak **Encum Surdali dan Ibu_Suhartini** berdasarkan akte kelahiran Nomor : 105644.CS/2010 di ganti menjadi Nama; **Syahroni** anak dari **Bapak Surdali dan Ibu Nani** untuk di sesuai dengan Akte Nikah oarng tua pemohon dengan Kutipan akte Nikah orang tua pemohon nomor : 297/44/VII/1991 dikeluarkan tanggal 10-07-1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk **Mengganti Nama orang tua** pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk Mengganti **Nama orang tua** di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama : **Syahroni** anak dari Bapak **Encum Surdali dan Ibu Suhartini** berdasarkan akte kelahiran Nomor : 105644.CS/2010 di ganti menjadi Nama; **Syahroni** anak dari **Bapak Surdali dan Ibu Nani** untuk di sesuai dengan Akte Nikah oarng tua pemohon dengan Kutipan akte Nikah orang tua pemohon nomor : 297/44/VII/1991 dikeluarkan tanggal 10-07-1991.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang mengganti nama orang tua pada akte kelahiran anak pemohon Nomor : 105643.CS/2010; dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahroni, NIK : 3201152512970004, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nani, NIK : 3201154101600010, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 105644.CS/2010 yang menerangkan Syahroni, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Desember 1997, anak kedua laki-laki dari pasangan Encum Surdali dan Suhartini. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani H.M Subaweh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474.4/75/2004/XII/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Ciampea Desa Bojong Jengkol tanggal 06 Desember 2022 ditandatangani oleh Awaluddin Ma'rifatullah, selaku Kepala Desa Bojong Jengkol, yang menerangkan berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada di Desa, terdaftar seorang anak laki-laki yang diberi nama Syahrone, lahir di Bogor pada hari Kamis tanggal 25 Desember 1997 pukul 17.00 WIB, adalah anak ke-2 (dua) dari Ayah Surdali dan Ibu Nani, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/152/2004/XII/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Ciampea Desa Bojong Jengkol tanggal 06 Desember 2022 ditandatangani oleh Awaluddin Ma'rifatullah, selaku Kepala Desa Bojong Jengkol, yang menerangkan bahwa Syahrone, lahir di Bogor tanggal 25 Desember 1997, menurut keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan berdomisili di Kp. Bojongjengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 297/44/VII/1991 (untuk suami) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Juli 1991, yang ditandatangani Adang Hidayat, selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Cigudeg. Kutipan Akta Nikah ini menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1991 telah dilaksanakan akad nikah antara Encum Surdali Bin Olang (nama Encum telah dicoret dan diparaf serta diberi legalisir KUA Cigudeg) dengan Nani Binti Nasa, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201152804090036 atas nama Kepala Keluarga Surdali, alamat Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Januari 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Tateng Suhendi, MM, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor dan juga ditandatangani oleh Surdali selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surdali, NIK : 3201150510650008, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-8, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Wida** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah keponakan saksi (saksi adik kandung Ayah kandung Pemohon) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama kedua orangtua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kekeliruan dimana tertulis nama Ayah Pemohon adalah Encum Surdali hendak dirubah menjadi Surdali dan nama Ibu Pemohon adalah Suhartini, hendak dirubah menjadi nama Nani ;
- Bahwa kedua nama orangtua Pemohon hendak disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga dimana nama orangtua Pemohon Ayah bernama Surdali dan Ibu bernama Nani ;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil nama kakak kandung saksi (Ayah Pemohon) adalah Surdali ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 25 Desember 1997 dan Pemohon merupakan anak kedua dari Surdali dan Nani ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah saksi dan Ayah Surdali (kakak kandung saksi/Ayah Pemohon) adalah Olang ;
- Bahwa kakak saksi (Surdali) lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 1965 ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan kedua orangtua Pemohon di Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Nani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama kedua orangtua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kekeliruan dimana tertulis nama Ayah Pemohon adalah Encum Surdali hendak dirubah menjadi Surdali dan nama saksi (Ibu Pemohon) adalah Suhartini, hendak dirubah menjadi nama Nani ;
- Bahwa kedua nama orangtua Pemohon (saksi dan suami saksi) hendak disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga dimana nama orangtua Pemohon Ayah bernama Surdali dan Ibu bernama Nani ;
- Bahwa setahu saksi nama suami saksi adalah Surdali dan nama saksi sejak dulu adalah Nani ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 25 Desember 1997 dan Pemohon merupakan anak kedua dari Surdali (suami saksi) dan Nani (saksi) ;
- Bahwa nama mertua laki-laki saksi adalah Olang ;
- Bahwa suami saksi lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 1965 ;
- Bahwa saksi lahir di Bogor tanggal 01 Januari 1960 ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan suami saksi di Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : Indra Gunawan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama kedua orangtua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kekeliruan dimana tertulis nama Ayah Pemohon adalah Encum Surdali hendak dirubah menjadi Surdali dan nama Ibu Pemohon adalah Suhartini, hendak dirubah menjadi nama Nani ;
- Bahwa kedua nama orangtua Pemohon hendak disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga dimana nama orangtua Pemohon Ayah bernama Surdali dan Ibu bernama Nani ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 25 Desember 1997 dan Pemohon merupakan anak kedua dari Surdali dan Nani ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan kedua orangtua Pemohon di Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-7)

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama kedua orangtua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kekeliruan dimana tertulis nama Ayah Pemohon adalah Encum Surdali hendak dirubah menjadi Surdali dan nama Ibu Pemohon adalah Suhartini, hendak dirubah menjadi nama Nani, dimana kedua nama orangtua Pemohon hendak disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orangtua Pemohon ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-8) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1, P-3, P-4, P-5, P-7) ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama kedua orangtua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon karena terdapat kekeliruan dimana tertulis nama Ayah Pemohon adalah Encum Surdali hendak dirubah menjadi Surdali dan nama Ibu Pemohon adalah Suhartini, hendak dirubah menjadi nama Nani, dimana kedua nama orangtua Pemohon hendak disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 25 Desember 1997 (P-1, P-3, P-4, P-5, P-7) ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari empat bersaudara (P-3, P-7) ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Nikah kedua orang tua Pemohon adalah Surdali dan nama Ibu Pemohon adalah Nani ; (P-6)
- Bahwa kedua orangtua Pemohon menikah di Bogor pada tanggal 10 Juli 1991 ; (P-6)
- Bahwa selain di Kutipan Akta Nikah kedua orangtua Pemohon (P-6), nama Ayah Pemohon dengan nama Surdali dan nama Ibu Pemohon dengan nama Nani juga terdapat di KTP (P-2, P-8) dan Kartu Keluarga (P-7) ;
- Bahwa dari kesemua dokumen tersebut (Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK) nama Ayah Pemohon adalah Surdali, lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 1965 dan nama Ibu Pemohon adalah Nani, lahir di Bogor tanggal 01 Januari 1960 ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan kedua orangtua Pemohon di Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-7)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Wida, saksi Nani dan saksi Indra Gunawan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-8, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-7, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Jengkol Duren RT 001 RW 006 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Aka Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta* :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Kelahiran** ;
- b. Kematian ;
- c. Perkawinan ;
- d. Perceraian ; dan
- e. Pengakuan Anak ;
- f. Pengesahan Anak ;

Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nama lengkap seseorang merupakan data kependudukan perseorangan yang wajib tercantum dalam setiap Dokumen Kependudukan salah satunya akta pencatatan sipil yang terdiri dari kutipan akta kelahiran, sehingga perubahan nama lengkap kedua orangtua Pemohon turut serta meliputi perubahan seluruh Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perubahan nama kedua orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukan diakibatkan karena adanya suatu permasalahan hukum serta bukan pula didasari itikad tidak baik untuk melarikan atau mengkaburkan suatu kewajiban hukum Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah No. 297/44/VII/1991 (untuk suami) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tanggal 10 Juli 1991, yang ditandatangani Adang Hidayat, selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Cigudeg. Kutipan Akta Nikah ini menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1991 telah dilangsungkan akad nikah antara Encum Surdali Bin Olang (nama Encum telah dicoret dan diparaf serta diberi legalisir KUA Cigudeg) dengan Nani Binti Nasa, terlihat nama Ayah Pemohon adalah Surdali dan nama Ibu Pemohon adalah Nani, dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surdali, NIK : 3201150510650008, dan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nani, NIK : 3201154101600010 serta bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No. 3201152804090036 atas nama Kepala Keluarga Surdali dengan nama isteri Nani dan Syahroni (Pemohon) merupakan anak kedua lahir di Bogor pada tanggal 25 Desember 1997, dimana dalam semua dokumen tersebut terdapat persesuaian nama kedua orangtua Pemohon yaitu Surdali (lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 1965) dan Nani (lahir di Bogor tanggal 01 Januari 1960) ;

Bahwa pada bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah No. 297/44/VI/1991 (untuk suami) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Juli 1991, yang ditandatangani Adang Hidayat, selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Cigudeg. Kutipan Akta Nikah tersebut menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1991 telah dilangsungkan akad nikah antara Encum Surdali Bin Olang dengan Nani Binti Nasa. Pada Kutipan Akta Nikah tersebut terlihat nama Encum telah dicoret dan diparaf serta diberi legalisir KUA Cigudeg, sehingga pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Surdali, dimana Kutipan Akta Nikah terbit pada tanggal 10 Juli 1991, lebih dahulu terbit daripada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) yang terbit pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama kedua orangtua Pemohon dari nama Ayah Pemohon semula bernama Encum Surdali dan nama Ibu Suhartini sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 105644.CS/2010 dari nama Ayah Pemohon semula **Encum Surdali** sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Surdali**, dan nama Ibu Kandung Pemohon dari nama **Suhartini** sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Nani**, dimana Pemohon dapat membuktikan permohonannya, serta menurut Hakim permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama Ayah dan Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 105644.CS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani H.M Subaweh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari nama Ayah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semula **Encum Surdali** sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Surdali**, dan nama Ibu Kandung Pemohon dari nama **Suhartini** sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Nani**, ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama kedua orangtua Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 106544.CS/2010 dari nama Ayah Pemohon semula **Encum Surdali** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi nama **Surdali** dan nama Ibu Kandung Pemohon dari nama **Suhartini** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi nama **Nani**, sehingga didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Syahroni, anak kedua dari Bapak Surdali dan Ibu Nani, untuk disesuaikan dengan nama kedua orangtua Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah kedua orangtua Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 297/44/VII/1991 yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 1991 ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama kedua orangtua Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 105644.CS/2010, dari nama Ayah Pemohon semula **Encum Surdali** sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Surdali**, dan nama Ibu Kandung Pemohon dari nama

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Nani** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprapti

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00 + |

J U M L A H Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Cbi